



P U T U S A N

Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat lahir Baroko, tanggal 01 Juli 1933 (86 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun To Enduk, Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat lahir Tocemba, tanggal lahir 07 Maret 1977 (43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun To Enduk, Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1953 telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Alla Tangnga bin Darisa yang dilaksanakan di Desa Mata Allo, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Tangngai, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh Ramli dan Hamsa sedangkan yang menikahkan adalah imam Desa Mata Allo yang bernama Muh. Arsyadliku;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Ayah Termohon, Alla Tangnga bin Darisa tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan Ayah Termohon, Alla Tangnga bin Darisa tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus Perawan dan Ayah Termohon, Alla Tangnga bin Darisa berstatus jejak;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Ayah Termohon, Alla Tangnga bin Darisa tinggal bersama di rumah Bersama selama selama 67 (Enam puluh tujuh) tahun hingga bulan Maret tahun 2020 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Nani binti Alla Tangnga;
 2. Sanaria bin ti Alla Tangnga;
 3. Sureda binti Alla Tangnga;
 4. Mardan bin Alla Tangnga;
 5. Parida binti Alla Tangnga;
 6. Suardi bin Alla Tangnga;
 7. Mukhtar bin Alla Tangnga;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Jumria binti Alla Tangnga;
6. Bahwa Pemohon dan Ayah Termohon, Alla Tangnga bin Darisa belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dan Ayah Termohon, Alla Tangnga bin Darisa tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa Ayah Termohon, Alla Tangnga bin Darisa telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2020, berdasarkan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, No: 069/DMA/KA/III/2020, pada tanggal 09 Maret 2020;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;
9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Itsbat Nikah Pemohon dengan Ayah Termohon dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pea, NIK: 7316054107330014, bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7316050406070029 bertanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon atas nama Suwardi, NIK: 6404050703770001, bertanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah Termohon atas nama Alla Tangnga, NIK: 7316053112250008, bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Keterangan Kematian Ayah Termohon atas nama Alla Tangnga, No: 069/DMA/KA/III/2020, bertanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Pea binti Tangngai) dengan Ayah Termohon (Alla tangnga bin Darisa) yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Ek



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pea, NIK: 7316054107330014, bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah dibubuhi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua majelis memberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7316050406070029 bertanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah dibubuhi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua majelis memberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah Termohon atas nama Alla Tangnga, NIK: 7316053112250008, bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah dibubuhi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua majelis memberi kode bukti P.3;
4. Surat Keterangan Kematian Ayah Termohon atas nama Alla Tangnga, No: 069/DMA/KA/III/2020, bertanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, telah dibubuhi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua majelis memberi kode bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Hamzah bin Darisa**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Toenduk, Desa mata Allo, Kec.Enrekang, Kab.Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - o Bahwa Pemohon bernama Pea dan Termohon bernama Suwardi;
 - o Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Ek



- Bahwa Pemohon menikah dengan ayah Termohon yang bernama Alla Tangnga pada tahun 1953;
 - Bahwa wali nikah Pemohon ayah kandung Pemohon yang bernama Tangngai, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh Ramli dan Hamsa sedangkan yang menikahkan adalah imam Desa Mata Allo yang bernama Muh. Arsyadliku;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan Alla Tangnga bin Darisa;
 - Bahwa Pemohon dan Alla Tangnga bin Darisa adalah orang lain;
 - Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan Alla Tangnga bin Darisa jejak;
 - Bahwa Alla Tangnga bin Darisa telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2020 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan Alla Tangnga bin Darisa beragama Islam hingga Alla Tangnga bin Darisa meninggal dunia;
 - Bahwa mereka telah dikaruniai 8 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Alla Tangnga bin Darisa tidak pernah memiliki Buku Nikah sebab pernikahan Pemohon dan Alla Tangnga bin Darisa tidak tercatat di register pencatatan di KUA;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk melengkapi administrasi penerbitan kutipan akta nikah;
2. **Supu bin Mandang**, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Toenduk, Desa Mata Allo, Kec.Enrekang, Kab.Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Pea dan Termohon bernama Suwardi;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan ayah Termohon yang bernama Alla Tangnga pada tahun 1953;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Ek



- o Bahwa wali nikah Pemohon ayah kandung Pemohon yang bernama Tangngai, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh Ramli dan Hamsa sedangkan yang menikahkan adalah imam Desa Mata Allo yang bernama Muh. Arsyadliku;
- o Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan Alla Tangnga bin Darisa;
- o Bahwa Pemohon dan Alla Tangnga bin Darisa adalah orang lain;
- o Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan Alla Tangnga bin Darisa jejak;
- o Bahwa Alla Tangnga bin Darisa telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2020 karena sakit;
- o Bahwa Pemohon dan Alla Tangnga bin Darisa beragama Islam hingga Alla Tangnga bin Darisa meninggal dunia;
- o Bahwa mereka telah dikaruniai 8 orang anak;
- o Bahwa Pemohon dan Alla Tangnga bin Darisa tidak pernah memiliki Buku Nikah sebab pernikahan Pemohon dan Alla Tangnga bin Darisa tidak tercatat di register pencatatan di KUA;
- o Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk melengkapi administrasi penerbitan kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Ek



yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Alla Tangnga bin Darisa telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1953 di Desa Mata Allo, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Tangngai, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh Ramli dan Hamsa sedangkan yang menikahkan adalah imam Desa Mata Allo yang bernama Muh. Arsyadliku, namun Pemohon dengan M. Riasa bin Salo tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan lelaki bernama Alla Tangnga bin Darisa telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1953 di Desa Mata Allo, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Ek



yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Tangngai, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh Ramli dan Hamsa sedangkan yang menikahkan adalah imam Desa Mata Allo yang bernama Muh. Arsyadliku;

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Alla Tangnga bin Darisa berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Alla Tangnga bin Darisa tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Alla Tangnga bin Darisa;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Alla Tangnga bin Darisa;
- Bahwa Pemohon dengan Alla Tangnga bin Darisa tidak pernah bercerai;
- Bahwa Alla Tangnga bin Darisa telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2020 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Alla Tangnga bin Darisa telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Alla Tangnga bin Darisa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Ek



Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Pea binti Tangnga) dengan Ayah Termohon (Alla Tangnga bin Darisa), yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Radiaty, S.H.I.
ttd

Naharuddin, S. Ag., M.H.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Ek



Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Ek